

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di

Afridah
Universitas Indonesia
afridaharifin@gmail.com

Abstract

This study discusses the violation of journalistic ethics on news of sexual violence against women in the “Lampu Hijau” during November 2012 - April 2013. The concept used is the mass media, journalistic ethics, news of sexual violence. This research uses quantitative approach with a content analysis method. However, supporting interviews of related stakeholders are used to support the analysis. “Lampu Hijau” is a newspaper known for its crime reports, especially sex crimes. Ethics are required in presenting this kind of news since a moral guideline for journalists in news production. The indicators of this study are balanced and non-judgmental news, news content, identity of victims of sexual violence, the right to protect resources and the non-prejudice and discrimination news. The results showed that the news of sexual violence against women in “Lampu Hijau” is still violating the Journalistic Ethics.

Keywords: Sexual abuse, journalistic ethics, lampu hijau.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pelanggaran etik jurnalistik dalam berita kekerasan seksual terhadap perempuan di “Lampu Hijau” selama November 2012– April 2013. Konsep yang digunakan adalah media massa, etika jurnalistik, berita kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi. Namun, wawancara pihak terkait juga digunakan untuk mendukung analisis. “Lampu Hijau” adalah surat kabar yang dikenal untuk laporan kejahatan, khususnya kejahatan seks. Etika diperlukan dalam menyajikan berita semacam ini sejak adanya pedoman moral bagi wartawan dalam produksi berita. Indikator penelitian ini adalah seimbang dan tidak menghakimi berita, isi berita, identitas korban kekerasan seksual, hak untuk melindungi sumber daya dan non-prasangka dan diskriminasi berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berita tentang kekerasan seksual terhadap perempuan di “Lampu Hijau” masih melanggar Etika Jurnalistik.

Kata Kunci: Pelecehan seksual, etika jurnalistik, lampu hijau.

Pendahuluan

Sejak kebebasan pers digaungkan pada era reformasi 1998, sektor media mengalami keseluruhan transformasi yang mencerminkan adanya peralihan dari state regulation ke market regulation. Media tidak lagi mendapatkan intervensi oleh negara tetapi pada suatu

bentuk mekanisme pasar dan ditentukan oleh kekuatan pasar (Hidayat, 2003: 5). Perkembangan media massa menempatkan media bukan lagi dipahami dalam konteks sebagai institusi sosial dan politik semata, melainkan juga dalam konteks institusi ekonomi. Faktor ekonomi inilah yang

akhirnya mempengaruhi keseluruhan perilaku media massa. Faktor pasar bebas dalam seluruh proses komunikasi massa memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam membentuk faktor persaingan dan tuntutan ekonomi menjadi pertimbangan bagaimana pembentukan dan pengelolaan media massa (Denis McQuail, 1996).

Di tengah kompetitifnya persaingan media, berita kejahatan lahir sebagai suatu komoditas yang menjanjikan. Hal ini tidak dapat dipungkiri juga sebagai permintaan masyarakat terhadap berita kejahatan tersebut. Namun, penggambaran kejahatan dalam berita kriminal ini seringkali dilihat dari berbagai perspektif, antara lain ada yang melihat hal ini sebagai sarana informasi bagi khalayak dan berkontribusi sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak kriminal di sekitar sehingga masyarakat dapat waspada. Ada juga yang melihat berita kriminal ini sebagai sarana sosialisasi terhadap masyarakat untuk belajar kejahatan sehingga mendorong perilaku agresif bahkan kejahatan di masyarakat. Hal ini dikarenakan berita kriminal yang ada cenderung berpotensi mengajari khalayak untuk melakukan kejahatan yang sama (Jewkes, 2004:36).

Unsur-unsur berita kekerasan seksual terhadap perempuan selalu menarik bagi media massa. Namun, jika diamati secara kritis, berita kekerasan seksual terhadap perempuan belum memperhatikan penderitaan perempuan sebagai korban. Media umumnya hanya menonjolkan sensasi dan dramatisasi pada berita kekerasan seksual.

Cara pemberitaan yang kerap mensubordinasikan perempuan ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa yang jika diterapkan dalam situasi yang umum menghasilkan bahasa yang seksis dan bias gender. Terutama pada kasus perkosaan, jurnalis biasanya mengganti

kata memerkosa dengan kata menggagahi, menggauli, merenggut keperawanan dan sebagainya (Abrar, 1995).

Lampu Hijau merupakan salah satu media cetak yang berfokus pada berita kejahatan. Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Ginting (2011), dari lima kategori masalah kejahatan di *Lampu Hijau*, berita perkosaan dan kejahatan susila atau yang dalam konteks ini kekerasan seksual merupakan masalah kejahatan yang mendapatkan porsi pemberitaan paling besar sebanyak 61,9%.

Dalam pemberitaannya, media massa berjalan dengan pedoman etika profesional. Wartawan seharusnya mampu bertindak memenuhi kewajiban dan bertindak berdasarkan kode etik yang mengacu pada norma sosial yang berlaku di masyarakat (Masduki, 2004, hal. 36). Penerapan etika profesional media massa, yang dalam kasus ini yaitu kode etik jurnalistik menjadi elemen penting untuk dikaji karena pemberitaan yang disajikan oleh media massa akan berdampak kepada masyarakat.

Penelitian ini berangkat dari kajian literatur yang bersinggungan dengan pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam media massa terutama yang berkaitan dengan dimensi-dimensi seperti keberimbangan berita, isi berita, identitas korban kekerasan seksual, hak narasumber dan berita yang tidak berdasarkan diskriminasi. Pentingnya bagi media untuk membedakan opini dan fakta dibahas dalam jurnal "*Strengthening The Line Between News and Opinion*". Jurnalis sebagai salah satu pihak yang turut mengendalikan opini publik harus objektif dalam pemberitaannya. Objektif disini berarti tidak berat sebelah kepada salah satu pihak baik pelaku atau korban.

Selanjutnya, mengenai identitas korban kekerasan seksual. Berita perkosaan dan pelecehan seksual memang telah diakui

sebagai komoditas yang menjanjikan ditengah kompetitifnya persaingan media. Hal ini menjadikan antar satu media dengan yang lain berlomba-lomba untuk memberikan keterangan yang rinci bagi kasus tersebut. Namun, yang menjadi keprihatinan ketika keterangan rinci tersebut mengacu kepada identitas korban (Los & Chamard, 1997).

Dalam dua buah jurnal, yaitu *Coverage of Sexual Assault: Confusion, Back-Pedaling on Naming Victims* dan *Editors Still Reluctant to Name Rape Victims* menyatakan bahwa kebimbangan media massa dalam mengungkapkan nama korban kekerasan seksual. Terutama jika korban telah teridentifikasi terlebih dahulu. Kemudian, mengenai kebijakan mengungkapkan identitas korban kekerasan seksual, sejumlah surat kabar memiliki keputusan masing-masing. Surat kabar metropolitan mengatakan bahwa mereka tidak akan memuat nama korban. Berbeda dengan surat kabar yang memiliki jumlah tiras sebanyak 25.000 eksemplar per harinya mengatakan mereka akan memuat nama korban.

Stereotipe media terhadap korban perempuan tidak hanya mempengaruhi opini masyarakat yang berkembang, namun juga telah tertanam dalam sistem peradilan pidana. Media dalam upaya menjelaskan alasan kekerasan seksual terhadap perempuan cenderung menyalahkan korban (Carll, 2003). Penggambaran perempuan dalam kekerasan seksual terutama dalam film, ternyata menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam hal pelaku dan korban. Laki – laki selalu ditampilkan sebagai pelaku yang kuat dan agresif ketika menyerang korbannya, yaitu perempuan (Ramasubramanian, 2003).

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *newsmaking criminology* yang diperkenalkan oleh Gregg Barak dengan

latar belakang realitas media yang sering mengalami mistifikasi atau dibuat tidak proporsional dengan yang sebenarnya (Sulhin, 2010). Pemberitaan yang melanggar hukum etika dan pers merupakan salah satu mistifikasi berita yang menyebabkan lahirnya *newsmaking criminology* sebagai kerangka alternatif yang diberikan oleh Gregg Barak. Terdapat sejumlah masalah yang muncul dalam pemberitaan kejahatan di media massa yang kemudian menjadi titik tolak kajian *newsmaking criminology* seperti penggunaan bahasa yang menyebabkan interpretasi, kesalahan dalam mengambil informasi yang hanya berasal dari pihak yang paling sering diwawancarai, bagaimana pemberitaan media massa terhadap kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak dan perempuan serta bagaimana pemberitaan tentang kelompok minoritas.

Berangkat dari basis paradigmatik *newsmaking criminology* yaitu kriminologi realis yang sangat sensitif terhadap kepentingan kelompok masyarakat yang berada pada dasar piramida struktur sosial ekonomi dan politik. Ada beberapa subjek dan isu tertentu yang diperhatikan sebagai topik utama dalam *newsmaking criminology*. Subjek tersebut diantaranya anak, perempuan, kelompok rentan atau minoritas. Dijadikannya subjek tersebut sebagai topik sentral dalam *newsmaking criminology*, karena pendefinisian kejahatan yang lebih berat kepada kelompok di tengah dan atas piramida struktur sosial ekonomi dan politik. Pendefinisian kejahatan seharusnya bertolak dari kerugian yang dialami subjek korban (Mustofa, 2007).

Dalam konteks kekerasan seksual terhadap perempuan, Rosalind Gill (2007) menyatakan bahwa media cenderung memberitakan perkosaan dan serangan seksual secara sensasional dan melakukan distorsi atas kejadian yang sebenarnya seperti dramatisasi berita, meremehkan

pengalaman perempuan sebagai korban serta melaporkan kejadian tersebut sebagai kesalahan korban.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi, di mana objek analisisnya yaitu berita kekerasan seksual terhadap perempuan dalam surat kabar *Lampu Hijau* selama enam bulan terakhir yaitu November 2012 – April 2013. Unit analisis penelitian ini memang hanya terbatas kepada teks pada berita dikarenakan keterbatasan arsip data yang dimiliki oleh *Lampu Hijau*. Besaran sampel yang dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 150 berita kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan. Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis univariat. Konsep analisis ini merupakan analisis terhadap satu variabel (Prasetyo & Jannah, 2011).


Metode analisis isi yang digunakan pada penelitian ini berusaha mengkuantifikasi data dengan menganalisis artikel berita terhadap 22 indikator yang merupakan turunan dari lima dimensi antara lain keberimbangan berita, isi pemberitaan, identitas korban kekerasan seksual, melindungi hak narasumber dan berita tidak berdasarkan prasangka. Jika suatu artikel berita dianalisis dan sesuai indikator yang ada pada coding sheet maka berita tersebut dikatakan melanggar Kode Etik Jurnalistik. Selanjutnya setelah dianalisis dengan total 22 indikator tersebut, suatu berita dapat dikategorikan tingkat pelanggaran tinggi atau rendah.

Setelah dilakukan analisis isi terhadap 150 berita, jenis kekerasan seksual yang paling sering dimuat yaitu berita perkosaan sebanyak 77 berita disusul oleh pencabulan sebanyak 44 berita. Waktu kejadian berita kekerasan seksual sebagian banyak terjadi pada malam hari yaitu sebanyak 22 berita. Selanjutnya, berita kekerasan seksual sebagian besar terjadi kepada korban yang

memiliki hubungan dengan pelaku sebagai anggota keluarga sebanyak 75 berita (50%). Dilihat dari karakteristik pelaku, maka sebagian besar berita memuat pelaku berjenis kelamin laki-laki sebanyak 143 berita, dengan sebagian besar berasal dari golongan usia 16-30 tahun sebanyak 66 dan pelaku sebagian besar belum menikah sebanyak 47 pelaku. Sementara dari karakteristik korban kekerasan seksual, sesuai dengan judul penelitian ini maka 150 berita memuat seluruhnya kekerasan seksual dengan korban perempuan, yang sebagian besar berusia anak atau di bawah 18 tahun sebanyak 114 berita dan korban merupakan golongan belum menikah yang dimuat oleh 126 berita.

Grafi 1. Pelanggaran Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik

Berita berimbang, tidak menghakimi dan menerapkan asas praduga tak bersalah



Sumber: Data Primer Peneliti

Pada dimensi keberimbangan berita, indikator yang melakukan pelanggaran paling banyak yaitu berita disertai pendapat pribadi wartawan sebanyak 111 berita (74%). Dari 150 berita yang melanggar pasal 3 baik satu maupun beberapa indikator, sebanyak 61 berita (40,7%) tingkat pelanggaran dikategorikan tinggi dan 89 berita (59,3%) tingkat pelanggaran dikategorikan rendah.

Berdasarkan **grafik. 2**, diperoleh hasil bahwa pelanggaran dimensi “isi pemberitaan” paling besar pada sub dimensi berita cabul dengan indikator menggunakan kata-kata vulgar dalam berita kekerasan seksual sebanyak 61 berita (40,7%). Sementara pada sub dimensi berita sadis,

indikator menceritakan detail peristiwa kekerasan dan alat yang digunakan untuk menganiaya masing-masing sebanyak 11 berita (7,3%). Dari pelanggaran terhadap indikator dimensi isi pemberitaan, hanya 1 berita (0,7%) yang tingkat pelanggarannya dikategorikan tinggi. Sisanya sebagian besar sebanyak 149 berita (99,3%) tingkat pelanggarannya dikategorikan rendah.


Grafik 2. Isi Pemberitaan



Sumber: Data Primer Peneliti

Grafik 3. Identitas Korban Kekerasan Seksual

Identitas Korban Kekerasan Seksual




Sumber: Data Primer Peneliti

Berdasarkan grafik 3, diperoleh data adanya pelanggaran pasal 5 Kode Etik Jurnalistik mengenai identitas korban kekerasan seksual. Pelanggaran indikator paling besar yaitu memuat identitas tambahan korban yang tidak relevan terdapat pada 38 berita (25,3%). Pelanggaran terhadap dimensi identitas korban kekerasan seksual, sebanyak 8 berita (5,3%) termasuk ke dalam kategori tingkat pelanggaran tinggi. Sementara itu,

sisanya sebanyak 142 berita (94,7%) tingkat pelanggarannya dikategorikan rendah.

Grafik 4. Hak Melindungi Narasumber




Sumber: Data Primer Peneliti

Berdasarkan grafik 4, secara kuantitas, pelanggaran terhadap dimensi hak melindungi narasumber relatif sedikit yaitu sebanyak 19 (12,7%) berita memuat nama narasumber tanpa disamarkan dan sebanyak 17 berita (11,3%) memuat status/jabatan/posisi narasumber. dari total 150 berita yang ditemukan unsur pelanggaran pasal 7 baik pada satu indikator maupun keduanya, sebanyak 16 berita (10,7%) termasuk ke dalam kategori tingkat pelanggaran tinggi. Sisanya sebanyak 134 berita (89,3%) termasuk ke dalam kategori tingkat pelanggaran rendah.

Grafik 5. Berita Tidak Berdasarkan Prasangka atau Diskriminasi

Berita tidak berdasarkan prasangka atau diskriminasi




Sumber: Data Primer Peneliti

Berdasarkan grafik di atas, indikator yang memiliki pelanggaran terbesar yaitu berita menekankan usaha paksa pelaku kekerasan

seksual sebanyak 114 berita (76%). Dari 150 berita, dapat disimpulkan sebanyak 76 berita (50,7%) tingkat pelanggaran terhadap dimensi berita tidak berdasarkan prasangka atau diskriminasi tinggi, sedangkan sisanya sebanyak 74 berita (49,3%) tingkat pelanggarannya rendah.

Berdasarkan grafik 6, terdapat lima bentuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sesuai dengan masing – masing pasal yaitu pasal 3, 4, 5, 7 dan 8. Pada pasal 8 “berita tidak berprasangka, diskriminasi dan merendahkan” pelanggarannya paling banyak yaitu 148 berita. Tingkat pelanggaran pasal 3, 4, 5, 7 dan 8 Kode Etik Jurnalistik pada berita kekerasan seksual terhadap perempuan di “Lampu Hijau” selama bulan November 2012-April 2013, dikategorikan tinggi pada 2 berita (1,3%), sisanya sebanyak 148 berita (98,7%) dikategorikan rendah.

Grafi 6. Pelanggaran Pasal 3, 4, 5, 7 dan 8 Kode Etik Jurnalistik



Sumber: Data Primer Peneliti

Daftar Referensi

- Abrar, A. N. (1995). Mengurai Permasalahan Jurnalisme. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Anastasio, A. P., & Costa, M. D. (2004). Twice Hurt: How Newspaper Coverage May Reduce Empathy and Engender Blame for Female Victims of Crime. *Sex Roles*, Vol. 51, Nos. 9/10, November
- Applegate, E. (2009). The Concepts of “News Balance” and “Objectivity”. 5-8.
- Ardianto, M. D., Komala, M. D., & Karlinah, M. D. (2007). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Bandung: Refika Offset.
- Aristiarini, A. (1998). *Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender*. Yogyakarta: PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga.
- Armstrong, C. L. (2004). The Influence of Reporter Gender on Source Selection in Newspaper Stories. *Journalism and*

- Mass Communication Quarterly Vol. 81 Issue 1 , 139-154.
- Barak, G. (2007). Doing Newsmaking Criminology From Within The Academy. *Theoretical Criminology* Vol. 11 Issue 2 , 191-207.
- Carll, E. K. (2003). News Portrayal of Violence and Women: Implications for Public Policy. *The American Behavioral Scientist* Vol. 46 Issue 12.
- Caponera, B. (2010, July). New Mexico Clearinghouse on Sexual Abuse and Assault Services. Diakses pada 6 Juni 2013, dari <http://www.nmcsap.org>.
- Casey, E. A., & Nurius, P. S. (2006). Trends in the Prevalence and Characteristics of Sexual Violence: A Cohort Analysis. *Biolence and Victims* , 629-44.
- Chen, Y. (2006). Reporting Behavior of Female Victims of Violence: Sexual Assault Versus Physical Assault. 180.
- Dharma, S. S., Pane, N. S., Nurkholis, M., & Mustafid, A. (2003). *Malpraktek Pers Indonesia: Dari Somasi BJ. Habibie ke Tuntutan Tomy Winata*. Jakarta: Awam Indonesia.
- Dewan Pers. (2010, Mei 27). *Risalah Kesepakatan Antara Juminah Yusuf dan Harian Lampu Hijau*. DKI Jakarta, Indonesia.
- Effendi, O. U. (2003). *Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Gayatri, A. D. (2008). *Analisis Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Surat Kabar Lampu Merah*. Depok.
- Gibbons, S. (2002). Coverage Of Sexual Assault: Confution, Back-Pedaling On Naming Victims. *Media Report to Women* Vol. 30 Issue 3 , 16.
- Gill, R. (2007). *Gender and The Media*. Cambridge: Polity Press.
- Ginting, M. (2011). Penyajian Masalah Kriminal pada Berita Utama Koran Lampu Hijau (Sebuah Tinjauan Jurnalistik). Vol. IX No. 2 Juli-Desember 2010, hal. 20
- Guamarawati, N. A. (2009). Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Relasi Pacaran Heteroseksual. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 5 No. I , 43-55.
- Hidayat, D. N. (2003). Fundamentalisme Pasar dan Konstruksi Sosial Industri Penyiaran: Kerangka Teori Mengamati Pertarungan di Sektor Penyiaran. Dalam E. Gazali, V. Menayang, D. N. Hidayat, & P. Triputra, *Konstruksi Sosial Industri Penyiaran (Plus Acuan tentang Penyiaran Publik & Komunitas)* (hal. 1-27). Jakarta: Penerbit Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI.
- Jewkes, Y. (2004). *Media and Crime: Key Approaches to Criminology*. London: Sage Publications.
- Komnas Perempuan. (2002). *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Ameenpro.
- Komnas Perempuan. (2011). *Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani*. Jakarta: Komnas Perempuan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Los, M., & Chamard, S. E. (1997). Selling Newspaper or Educating The Public? Sexual Violence in The Media. *Canadian Journal of Criminology*. 88.
- Masduki, T. (2004). *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik* . Yogyakarta: UII Pers.
- Mc Quail, D. (1996). *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Muda, D. I. (2003). *Jurnalistik Televisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 86

- Mustofa, M. (2007). *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Depok: FISIP UI Press.
- Oetama, J. (1989). *Perspektif Pers Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Palmer, J. (1998). *News Production: News Values*. Dalam A. Briggs, & P. Cobley, *The Media: An Introduction* (hal. 385). New York: Addison Wesley Longman.
- Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramasubramanian, S. (2003). *Portrayals of Sexual Violence in Popular Hindi Film*. *Sex Roles* Vol. 48 Issue 7/8 , 327-336.
- Sacco, V. F. (1995). *Media Constructions of Crime*. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 539, *Reactions to Crime and Violence* , 141-154.
- Setiati, E. (2005). *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Situmorang, B. R., Puspita, D. R., & Mey, L. S. (1999). *Pemberitaan Kekerasan terhadap Perempuan di Surat kabar*. Dalam *Media dan Gender*. Yogyakarta: LP3Y.
- Straubhaar, J., Larose, R., & Davenport, L. (2012). *Media Now: Understanding Media, Culture and Technology*, Seventh Edition. Boston: Wadsworth.
- Stokes, J. (2006). *How To Do Media and Cultural Studies: Panduan untuk Melaksanakan Penelitian dalam Kajian Media dan Budaya*. Yogyakarta: Bentang.
- Sukardi, W. A. (2007). *Close Up Serempak Abad Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Dewan Pers.
- Sulhin, I., (2010). *Newsmaking Criminology*. In *Bunga Rampai Kriminologi: Dari Kejahatan & Penyimpangan, Usaha Pengendalian Sampai Renungan Teoritis*. Depok: Departemen Kiminologi FISIP UI.
- Sumadiria, A. H. (2005). *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita Dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 87
- Taft, D. R., & England, R. W. (1964). *Criminology 4th Edition*. New York: Macmillan.
- Tebba, S. (2005). *Jurnalistik Baru*. Jakarta: Kalam Indonesia.
- Thomason, T., LaRocque, P., & Thomas, M. (1995). *Editors Still Reluctant to Name Rape Victims*. *Newspaper Research Journal* Vol. 16 Issue 3 , 42-51.
- Tong, R. (1984). *Women, Sex and The Law*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Tribroto, Yasser Arafah (2009). *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di Harian Lampu Merah*. Depok.
- Ullman, S. E., & Siegel, J. M. (1993). *Victim-Offender Relationship and Sexual Assault*. 121-34.
- Yusuf, I. A. (2011, October 28). *Bagaimana Koran Kuning Mencampurkan Fakta dan Opini? Diakses pada 29 April 2013 dari <http://bincangmedia.wordpress.com>*.
- Whitaker, W. R., Ramsey, J. E., & Smith, R. D. (2004). *Media Writing: Print, Broadcast and Public Relations*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.